

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan peran penting pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan seperti yang dialami oleh Indonesia. Melalui fungsi-fungsi yang menciptakan kondisi mendukung, pemerintah bertanggung jawab dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan yang baik memerlukan peran pemerintah dan masyarakat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses tersebut. Partisipasi aktif sangat penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, inklusif, efektif, relevan, dan berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Pembiayaan pembangunan sangat mengandalkan penerimaan pajak, yang merupakan salah satu penyumbang utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Pajak yang diperoleh dari warga negara, perusahaan, dan entitas lainnya menjadi sumber pendapatan signifikan bagi pemerintah. APBN bertujuan mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1
Realisasi APBN


Tahun	Sumber Penerimaan-Kuangan (dalam miliar rupiah)			Belanja Negara (dalam miliar rupiah)
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah	Jumlah	
2019	1.546.141,90	414.491,70	1.960.633,60	2.309.287,30
2020	1.285.136,32	362.647,02	1.647.783,34	2.595.481,10
2021	1.547.841,10	463.506,00	2.011.347,10	2.786.411,40
2022	2.034.552,50	601.290,60	2.635.843,10	3.096.262,70
2023	2.118.348,00	518.900,90	2.637.248,90	3.123.677,30

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019-2023)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa sumber penerimaan dari tahun 2019 ke tahun 2023 didominasi dengan penerimaan yang bersumber dari pajak. Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap belanja negara pada tahun 2019 sebesar 67%, pada tahun 2020 sebesar 50%, pada tahun 2021 sebesar 56%, pada tahun 2022 sebesar 66%, dan pada tahun 2023 sebesar 68%. Hal ini menjadi bukti bahwa sebagian besar pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan perpajakan, namun pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan keuangan tidak mampu menutup pengeluaran untuk belanja negara, sehingga perlu melakukan upaya-upaya supaya dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam penerimaan perpajakan. Ada berbagai sumber penerimaan perpajakan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Pajak atas Bea Masuk dan Bea Keluar, serta Pedapatan Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan. Sumber-sumber pendapatan pajak daerah ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung keuangan daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui perpajakan yang efisien dan adil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendapatan pajak daerah terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Kebumen. Realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan pajak daerah menjadi salah satu komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan pajak daerah. Pemerintah daerah dengan manajemen yang baik dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB, yang pada gilirannya akan memperkuat PAD dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Berikut ini adalah data terkait rincian pendapatan pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kebumen.



Sumber: Kantor BPKPD Kabupaten Kebumen (2019-2023)

Gambar 1

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu menjadi kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Pendapatan PBB pada tahun 2019 sebesar 43,59% dari total pendapatan pajak daerah. Pendapatan PBB pada tahun 2020 sebesar 44,55% dari total pendapatan pajak daerah. Pendapatan PBB pada tahun 2021 sebesar 43,36% dari total pendapatan pajak daerah. Pendapatan PBB pada tahun 2022 sebesar 43,63% dari total pendapatan pajak daerah. Pendapatan PBB pada tahun 2023 sebesar 41,53% dari total pendapatan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan berpengaruh besar pajak daerah. Penerimaan pajak bumi dan bangunan erat hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan rendah, maka akan berpotensi menurunnya jumlah penerimaan perpajakan dari pajak bumi dan bangunan, begitupun sebaliknya.

Penerimaan PBB Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 selalu mencapai target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yaitu Aden Andri Susilo mengatahan bahwa yang perlu dibenahi dalam penerimaan PBB yaitu kualitas pelayanan pajak para pemungut di tiap-tiap desa dan para petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perlu dievaluasi yaitu harus ada seleksi yang ketat dan yang berintegritas. Aden Andi Susilo melanjutkan bahwa para petugas pemungut PBB yang nakal-nakal kalau tidak ada itikad baik, tentu akan diproses secara hukum.

Meskipun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen telah mencapai target, namun hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan belum mencapai maksimal 100%. Hal ini masih menjadi tantangan di Kabupaten Kebumen, yang berusaha meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penagihan PBB. Berikut ini adalah data terkait jumlah objek pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1.2
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kebumen

TAHUN	OBJEK PAJAK	TERBAYAR	BELUM TERBAYAR	KETERANGAN
2019	1.334.421	1.291.427	42.994	JAN2019-DES2019
2020	1.342.536	1.299.710	42.826	JAN2020-DES2020
2021	1.351.747	1.313.298	38.449	JAN2021-DES2021
2022	1.362.411	1.314.678	47.733	JAN2022-DES2022
2023	1.373.925	1.319.890	54.035	JAN2023-DES2023

Sumber: Kantor BPKPD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih banyak yang belum dibayar. Banyaknya objek pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar terhadap total objek pajak bumi bangunan pada tahun 2019 sebesar 3,22%, pada tahun 2020 sebesar 3,19%, pada tahun 2021 sebesar 2,84%, pada tahun 2022 sebesar 3,5%, dan pada tahun 2023 sebesar 3,93%. Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai maksimal 100% tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kebumen masih memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang cukup rendah.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membayar pajak yaitu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan jumlah pendapatan, ini akan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Karena dengan kesadaran dari diri sendiri bahwa pajak itu suatu kewajiban, maka akan timbul dorongan untuk membayar pajak. Selain faktor dari dalam, faktor dari luar juga sama pengaruhnya dalam kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan pajak. Peningkatan kualitas pelayanan pajak akan membuat wajib pajak semakin tertib dalam membayar pajak.

Faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting untuk mendukung pendapatan daerah dan memastikan tersedianya layanan publik yang optimal. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan, transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah, serta adanya sosialisasi dan edukasi yang efektif dari pihak berwenang. Masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat tunggakan dan menciptakan budaya masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, tingkat kesadaran yang tinggi tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Faktor pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat dari pembayaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pihak berwenang, baik melalui media massa maupun program pelatihan, sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta mengurangi risiko terkena sanksi atau denda.

Faktor pendapatan wajib pajak sangat mempengaruhi kemampuan dan kesiediaan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan

yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Sebaliknya, pendapatan yang rendah sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak dalam membayar PBB tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan, seperti pengurangan tarif atau pemberian insentif, untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Faktor kualitas pelayanan perpajakan berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Kemudahan akses informasi, baik melalui layanan online maupun pusat informasi, juga turut mendukung kenyamanan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajibannya. Adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif akan memastikan bahwa setiap keluhan wajib pajak ditangani dengan baik.

Faktor sanksi pajak berperan sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sanksi yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban mereka. Adanya ancaman sanksi yang jelas, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan berusaha untuk membayar pajak tepat waktu untuk menghindari konsekuensi negatif. Selain itu, transparansi dan keadilan dalam penerapan sanksi sangat penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama tanpa pandang bulu, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat diterapkan secara nyata dan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam mengkaji pengaruh kesadaran, jumlah pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, beberapa peneliti terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Suratminingsih *et al.*, (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ditengah pandemi *COVID-19* dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator. Hasil yang diperoleh yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah Pandemi *COVID-19* pada wajib pajak orang pribadi sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *COVID-19* pada wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Amalia, (2022) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil yang diperoleh yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Krisdayanti *et al.*, (2022) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, memperoleh hasil yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih *et al.*, (2022) tentang pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi, memperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan, pendapatan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Donofan & Afriyenti, (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan kesadaran wajib

pajak dan kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Mencermati berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor-faktor yang tidak konsisten berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sanksi perpajakan meskipun dianggap sebagai faktor penting, namun menunjukkan hasil yang bervariasi dimana dalam penelitian Suratminingsih *et al.*, (2021) dan penelitian Patriandari & Amalia, (2022), ditemukan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan, sementara dalam penelitian Krisdayanti *et al.*, (2022) dan penelitian Purwaningsih *et al.*, (2022) ditemukan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Suratminingsih *et al.*, (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ditengah pandemi *COVID-19* dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator. Peneliti akan menambahkan variabel jumlah pendapatan dan kualitas pelayanan pajak, diambil dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Purwaningsih *et al.*, (2022) dan yang dilakukan oleh Donofan & Afriyenti, (2021). Penelitian ini juga tidak dilakukan pada periode *COVID-19* seperti penelitian Suratminingsih *et al.*, (2021), namun penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, sedangkan Suratminingsih *et al.*, (2021) melakukan penelitian di Pondok Gede, Kota Bekasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian kepatuhan dalam pembayaran pajak di Kabupaten Kebumen dengan judul **“PENGARUH KESADARAN, JUMLAH PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran, jumlah pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dimoderasi sanksi pajak di Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen.
5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran, jumlah pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dimoderasi sanksi pajak di Kabupaten Kebumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti serupa di wilayah lain.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran pajak dan kualitas pelayanan pajak dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini akan menjadi landasan bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak yang lebih maksimal dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diinginkan.